



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 503/0011/184F / 2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PAUD KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU QAIREEN
LEMBAGA PENDIDIKAN BELAJAR MASYARAKAT QAIREEN


KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai surat permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Belajar Masyarakat Qaireen Sdr. Najaruddin Tanjung, Tanggal 28 Januari 2015, Perihal Permohonan Izin Satuan/Program Pendidikan Non Formal;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perizinan Pendidikan Non Formal Swasta dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Pengujian Pada Kursus Dan Pelatihan;

- KEDUA : Satuan Pendidikan tersebut diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirim laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mengikuti petunjuk teknis dan rekomendasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
 5. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Lembaga / Penyelenggara Pendidikan Non Formal Swasta atau Badan Swasta lain;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila butir 2 (dua) dan 5 (lima) pada diktum kedua diatas tidak dipatuhi maka surat keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Tua
Pada tanggal : 12 Maret 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



H. MARALOBİ, S.Sos, MM
PEMBINA Tk. I
NIP. 19660427 198602 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Direktur Jenderal PAUD dan PNFI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Padang Bolak Julu;
8. Arsip.

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pada Kursus Dan Pelatihan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus Dan Pelatihan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
19. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Berusaha Dan Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas Utara;

Memperhatikan : Rekomendasi dan Pertimbangan dari :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 09 Maret 2015, Nomor 420/766/PLS/2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PAUD KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU QAIREEN LEMBAGA PENDIDIKAN BELAJAR MASYARAKAT QAIREEN

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian / Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : Lembaga Pendidikan Belajar Masyarakat Qaireen
2. Jenis Satuan Pendidikan : Lembaga Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain
3. Nama Ketua Badan Pengurus : Najaruddin Tanjung
4. Akta Pendirian : Notaris Fauziah Hamni, SH
Tanggal 22 Desember 2014
Nomor 56
5. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Pamuntaran
Kecamatan Padang Bolak Julu
Kabupaten Padang Lawas Utara
Provinsi Sumatera Utara
6. Alamat Badan Pengurus : Desa Pamuntaran
Kecamatan Padang Bolak Julu
Kabupaten Padang Lawas Utara
Provinsi Sumatera Utara